

T E N T A N G

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH GONDOWULUNG KABUPATEN BANTUL DAN
MADRASAH IBTIDAIJAH SALAFIJJAH DJEDJERAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
MASING2 MENJADI MADRASAH MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI
(M.Ts.A.I.N.) DAN MADRASAH IBTIDAIJAH PERTJORAAN NEGERI (M.I.P.N.)
DI DJEDJERAN GONDOWULUNG KABUPATEN BANTUL (JOGJAKARTA).

M E N T E R I - A G A M A

1. Surat Pengurus No. 001/Mdr/67 perihal permohonan penegerian
Madrassah Tsanawijah Gondowulung Kabupaten Bantul yang di-
dukung oleh Pemerintah Daerah setempat;
2. Surat Pengurus Madrasah Ibtidaijah Salafijjah tgl. 9-11-67
No. 010/Ms/XI/1967 perihal permohonan penegerian Madrasah
Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul Kab. Bantul yang di-
dukung oleh Pemerintah Daerah setempat;
3. Surat Kepala Kantor Inspeksi Pndd. Agama Kabupaten Bantul
tgl. 6-12-1967 No. 1697/G/Mdr/J.3/67, tentang usul pereger-
Madrassah Tsanawijah Gondowulung dan Madrasah Ibtidaijah
Salafijjah Djedjeran Bantul menjadi Madrasah Ibtidaijah
Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Ibtidaijah
Pertjobaan Negeri (M.I.P.N.) Kabupaten Bantul;
4. Disposisi/Persetudjuan Kepala Dinas III Direktorat Pendi-
kan Agama tgl. 9-1-1968 dan surat Direktur Direktorat Pendi-
dikan Agama tgl. 18-1-1968 No. Dd/I/Pda/S/Dag/064 tentang
usul tersebut diatas.

Menimbang

a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama di-
daerah2 khususnja di daerah Bantul dan untuk memenuhi hara-
sjarakat setempat dipandang perlu menegerikan Madrasah Tsanawijah
Gondowulung dan Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul,
agar menjadi tjontoh bagi Madrasah2 disekitarnya;

b. Madrasah2 tsb. diatas dipandang perlu telah memenuhi syarat
guna maksud penegerian itu.

Mengingat

1. U.U.D. pasal 17 ayat 3; pasal 29 dan 31;
2. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXVII/MPRS/66;
3. U.U. No. 4 tahun 1960 Jo. U.U. No. 12 tahun 1954;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 Jo. No. 91 th. 1967;
5. Keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1962 Jo. No. 104 th. 1962;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Gondowulung Kabupaten Bantul
dan Madrasah Ibtidaijah Salafijjah Djedjeran Bantul Kab. Bantul
masing2 menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.)
dan Madrasah Ibtidaijah Pertjobaan Negeri (M.I.P.N.)
di Djedjeran Gondowulung Kabupaten Bantul (Jogjakarta).

Kedua : Pengisian Tenaga2 Guru/Pegawai untuk sekolah tsb. disesuaikan
dengan formasi kantor yang berada dalam lingkungan Direktorat
Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimas Islam yang ber-
laku pada Kantor tersebut.

Ketiga : Segala kekayaan Madrasah2 tsb. baik berupa gedung, pekarangan
dan alat2 lain, perlengkapannya dipinjamkan kepada Madrasah
Negeri tsb. selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat
Jenderal Bimas Islam belum dapat menahkukannya.

Keempat :

Keempat : Segala sesuatu untuk pelaksanaan keputusan ini mengenai peresmian/pembukaan, pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam.

Kelima : Segala pembiajaan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada m.a. 15-2-15 dan 15-2-16 dari anggaran pendapatan dan anggaran belanda Departemen Agama.

Keenam : Keputusan ini berlaku sediak ditetapkannya dan mempunyai daya surut dari 1 Januari 1968.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal : 31 Djanuari 1968,



MENTERI AGAMA,

H.M. DACHLAN

TINDA'AN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Ampera.
2. Menteri Negara Bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Kabinet Ampera.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. D.P.R. G.R. Komisi "G".
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bogor.
9. Perw. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
10. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta.
11. Dirdjen Urs. Anggaran dan Pembiajaan Dep. Keuangan.
12. Inspektorat Jenderal Keuangan Dep. Keuangan.
13. Direktorat Jenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan.
14. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan.
15. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan.
16. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan.
17. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Semarang.
18. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
19. Gubernur/Kepala Daerah Jawa Tengah.
20. Bupati/Kepala daerah Bantul Jogjakarta.
21. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama.
22. Biro/Direktorat di Departemen Agama.
23. Bagian Dokumentasi Biro Umum pada Departemen Agama (20 exp.).
24. Instansi Departemen Agama di daerah Jawa Tengah s/d tingkat Kabupaten.
25. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.